



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 39/800/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Sistem Merit berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pendoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Surat Kepala BKSDM Kota Langsa Nomor Peg. 800/417/2022 tanggal 21 Januari 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa

sebagaimana ?

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan *Road Map* penerapan Sistem Merit;
 - b. membahas perkembangan *Road Map* penerapan Sistem Merit;
 - c. melakukan evaluasi penerapan *Road Map* penerapan sistem merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - d. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
 - e. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - f. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri atas :
- a. kelompok kerja perencanaan kebutuhan dan pengadaan;
 - b. kelompok kerja pengembangan karier, promosi dan mutasi;
 - c. kelompok kerja manajemen kinerja;
 - d. kelompok kerja penggajian, penghargaan dan disiplin;
 - e. kelompok kerja perlindungan dan pelayanan; dan
 - f. kelompok kerja sistem informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Walikota Langsa melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA LANGSA, P.

USMAN ABDULLAH


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 39/800/2022
 TANGGAL 24 Januari 2022 M
 21 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota	Pengarah
2	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Tim
5	Kepala BKPSDM	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Sekretaris BKPSDM	Anggota
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12	Inspektur Pembantu I	Anggota
I	KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN	
1	Nakim, SE /Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Koordinator Pokja
2	Adi Suria, SE /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
3	Dedi Yuanda, Amd /Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota
II	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KARIER, MUTASI DAN PROMOSI	
1	Eri Nurmansyah, SE /Kepala Bidang Mutasi, Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian	Koordinator Pokja
2	Henny Yuana Ningsih, SE /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
3	Harry Candra Sutikna, Amd /Pranata Promosi	Anggota
III	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN KINERJA	
I	Fera Mutia, ST. MSP /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Koordinator Pokja
2	Badaruzzaman, SE /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
3	Ikram Adrian, Amd /Pengelola Data	Anggota

1	2	3
IV	KELOMPOK KERJA PENGGAJIAN, PENGHARGAAN DAN DISIPLIN	
1	Muchlissuddin Muhammad, SH /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Koordinator Pokja
2	Reynita Harviana, SH /Analisis Penegakan dan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
3	Eliyani, S.Sos /Analisis Pembayaran Pensiun	Anggota
V	KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN	
1	Sriyanto Karno, SE /Sekretaris	Koordinator Pokja
2	Maslah, SE /Kasubbag Program, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
3	Mawaddah, SE /kasubbag Umum Kepegawaian dan Dokumentasi	Anggota
VI	KELOMPOK KERJA SISTEM INFORMASI	
1	Putra Anshari, SE /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Koordinator Pokja
2	Akmaluddin, SE /Analisis Sistem Informasi	Anggota
3	Fahmi M, Amd /Pengelola Sistem Jaringan	Anggota
4	M. Frandana Syahputra SB, Amd /Pengelola Data Base	Anggota



WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH